

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENEMPATAN KENDARAAN BERMOTOR DI LUAR TEMPAT PARKIR YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN



Oleh:

MUHAMMAD FIKRI AKBAR

040 2019 0325

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENEMPATAN
KENDARAAN BERMOTOR DI LUAR TEMPAT PARKIR YANG
DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN
PARKIR DI TEPI JALAN**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

MUHAMMAD FIKRI AKBAR

040 2019 0325

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

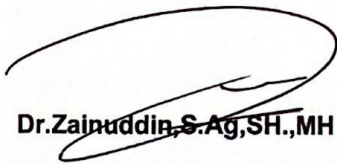
Nama Mahasiswa : Muhammad Fikri Akbar
NIM : 040 2019 0325
Bagian : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penempatan
Kendaraan Bermotor Di Luar Tempat Parkir Yang
Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil penelitian.

Makassar, Januari 2023

Komisi Pembimbing,

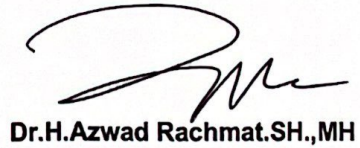
Pembimbing I,



Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., MH

NIPs: 104141303

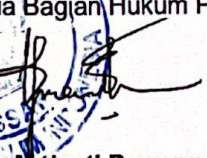
Pembimbing II,



Dr. H. Azwad Rachmat, SH., MH

NIPs : 104101114

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., M.Hum

Nips : 1961120119870

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fikri Akbar

NIM : 040 2019 0325

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Penelitian : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penempatan
Kendaraan Bermotor diluar Tempat Parkir Yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Di tepi Jalan

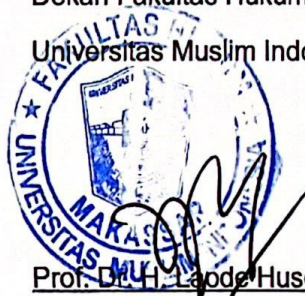
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H

NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penempatan Kendaraan Bermotor
di luar Tempat Parkir Yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Di tepi Jalan**

Disusun dan diajukan oleh :

Muhammad Fikri Akbar

04020190325

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, Februari 2023

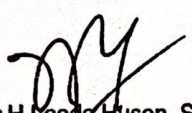
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota


Prof. Dr. H. Caode Husen., SH. M. Hum.

NIPS. 104860192


Dr. St. Ulfah., SH. MH

NIPS. 104101112

An Dekan

Wakil Dekan I




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

NIPS. 10410111

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

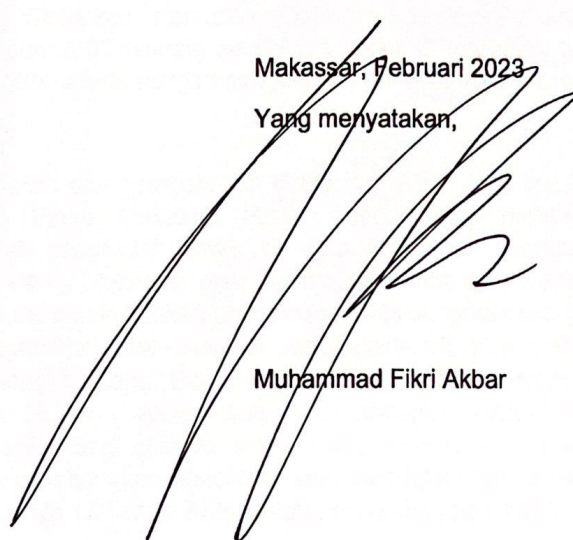
Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa : Muhammad Fikri Akbar
NIM : 040 2019 0325
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penempatan
Kendaraan Bermotor diluar Tempat Parkir Yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Parkir Di tepi Jalan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasu terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Fikri Akbar

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Penempatan Kendaraan Bermotor diluar
Tempat Parkir Yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Parkir Di tepi Jalan

Nama Mahasiswa : Muhammad Fikri Akbar

Nim : 04020190325

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing Nomor : 0548/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh

:

1. Dr.Zainuddin,S.Ag,SH.,MH
Pembimbing I
2. Dr.H.Azward Rachmat,SH.,MH
Pembimbing II
3. Prof. Dr.H.Laode Husen.,SH,M.Hum
Penguji
4. Dr.St.Ulfah,SH.,MH.
Penguji



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

ABSTRAK

Muhammad Fikri Akbar. 040 2019 0325: dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penempatan Kendaraan Bermotor Di Luar Tempat Parkir Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan. Dibawah bimbingan Zainuddin. Sebagai Ketua Pembimbing Azwad Rachmat sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor di luar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kota makassar nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu dengan wawancara sedangkan studi kepustakaan melalui buku-buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan,. Penerapan sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor diluar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan telah terlaksana sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian Efektivitas peraturan daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan terhadap kendaraan bermotor telah efektif dengan pengelolaan parkir di Kota Makassar.

Selanjutnya saran dari pembahasan dalam penelitian ini Kepada pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan parkir di Kota Makassar. Kepada pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar raya, seiring perkembangan zaman di era digital ada baiknya untuk meningkatkan pengelolaan jenis pungutan dan tarif jasa yang dulunya menggunakan cash menjadi uang elektronik atau QRIS guna meningkatkan efektivitas transaksi. Bagi pengendara bermotor, sekiranya dapat mengimplementasikan aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian lebih mendalam terkait Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Efektivitas.

ABSTRACT

Muhammad Fikri Akbar. 040 2019 0325: with the title "Implementation of Criminal Sanctions Against the Placement of Motorized Vehicles Outside the Designated Parking Areas Based on Makassar City Regional Regulation Number 17 of 2006 concerning Management of Parking on the Roadside. Under the guidance of Zainuddin. As Chief Advisor Azwad Rachmat as Advisory Member.

This study aims to determine and analyze criminal sanctions against the placement of motorized vehicles outside the parking lot determined by Makassar City Regional Regulation number 17 of 2006 concerning roadside parking management. This research is a normative legal research. Sources of data used include primary and secondary data. Data collection techniques used are field research and literature studies. Field research is by interviewing while literature studies are through library books and laws and regulations.

Based on the results of research and discussion resulted in conclusions. The application of criminal sanctions to the placement of motorized vehicles outside the parking lot determined by Makassar City Regional Regulation No. 17 of 2006 concerning roadside parking management has been carried out in accordance with the established rules. Then the effectiveness of Makassar City regional regulations No. 17 of 2006 concerning roadside parking management for motorized vehicles has been effective with parking management in Makassar City.

Furthermore, suggestions from the discussion in this study to the Makassar Raya Parking Area Company to continue to maintain and improve the quality of parking management in Makassar City. To the Makassar Raya Parking Area Company, along with the development of the digital era, it is better to improve the management of types of fees and service rates that used to use cash to become electronic money or QRIS in order to increase the effectiveness of transactions. For motorists, if they can implement the rules that have been set by the Regional Government of Makassar City. For future researchers, it is hoped that they can continue and develop more in-depth research related to Makassar City Regional Regulation No. 17 of 2006 concerning roadside parking management.

Keywords: Crime, Effectiveness.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT.ialah Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih ialah maha penyayang lagi Maha Penyayang atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dalam masa pemulihanpasca *covid-19*, ALLAH SWT. Tak pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada Penulis dalam berbagai macam bentuk yang menjadi penguat penulis untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. melalui petunjuk dan syafaatnya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT, Kepada orang tua penulis Muhammad Dahlan Hafid dan ibunda Minarni Andi Pawellangi yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan studi fakultas Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Pada kesempatan kali ini pula Penulis ingin menyampaikan bentuk ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

- 1) Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E. M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
- 2) Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum.
- 3) Dr. Zainuddin ,S.Ag, SH. ,MH Selaku Pembimbing I dan Dr.H.Azwad Rachmat, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengalaman serta meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Ibunda. Aamiin Allahumma Aamiin.
- 4) Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan, arahan, serta motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini di waktu yang tepat.
- 5) Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.. serta Dr.St.Ulfah S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, nasihat ataupun masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 6) Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

- 7) Kepada saudara-saudaraku tercinta clan Dahlan Hafid yang selalu memberikan doa dan dukungan moril maupun material dalam penyelesaian skripsi ini
- 8) Terima kasih kepada sahabatku terkasih Muhammad Ferino Gaus S,Ak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
- 9) Kepada sahabat Bangku Cadangan Tori Andilo,Jimly Asshidiqie yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
- 10) Kepada teman Angkatan Iustita 012 Foisc yang selalu memberikan wadah untuk berproses dan belajar dalam mendapatkan ilmu serta menjadi mahasiswa yang baik
- 11) Kepada teman-teman Maktim (*Van Maktim Begint De Victorie*)
- 12) Kepada kakak-kakak di Kpu Kota Makassar yang telah memberikan banyak saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT. Senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar- besarnya apabila waktu penilaian Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tugas akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum .

Makassar, 30 Januari 2023

Muhammad Fikri Akjbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana.....	10
B. Efektivitas Hukum.....	19
C. Pengertian Parkir.....	27
D. Kendaraan Bermotor	30
BAB III. METODE PENELITIAN	34

A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	43
B. Hasil Penelitian.....	46
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an diterapkan bahwa setiap ummat manusia harus beriman dan taat kepada Allah Swt dan dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi.¹ Pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah

¹ Sadu Wasistiono (2002), *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Bandung, Fokus Media, Hal. 169.

tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial, dan budaya.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan cepatnya termasuk pembangunan bidang sarana transportasi perhubungan angkutan jalan, namun di lain pihak perundang-undangan di bidang angkutan jalan yang telah ada selama ini tidak dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULAJ) Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang tidak sesuai lagi dengan situasi kondisi dewasa ini. Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Lalu lintas yang dimaksud Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oleh karenanya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Makassar dalam sejarahnya telah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Demikian halnya saat ini dan kecenderungan dari depan akan tetapi yang tengah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan tingkat kompetisi yang semakin ketat pada satu sisi, namun memberi peluang terjadinya sinergitas antar daerah pada sisi yang lain.

Bersamaan dengan globalisasi tersebut kecenderungan lain yang dihadapi adalah semangat otonomi daerah sebagai konsekuensi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Di era desentralisasi dewasa ini, tentunya Pemerintah Daerah lebih dituntut untuk merespon setiap permasalahannya. Kebijakan yang muncul harus sesuai dengan konteks sosial daerahnya tersebut. Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, maka pelbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan lebih nyata.

Kecenderungan yang demikian ini memberi peluang bagi pengembangan potensi masing-masing daerah, interkoneksi antar daerah, dan sekaligus dapat menciptakan persaingan antar daerah.

Makassar adalah salah satu kota tempat tujuan wisata dan pendidikan yang penduduknya dari tahun ketahun semakin padat. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Permasalahan utama adalah banyaknya pelanggaran aturan parkir. Selain itu masyarakat juga belum dapat membedakan juru parkir resmi maupun juru parkir liar karena kurang mengetahui aturan tentang itu serta kewajiban-kewajiban juru parkir tersebut.

Belum adanya data mengenai jumlah parkir tidakresmi di kota Makassar, menyebabkan pemerintah cukup kesulitan dalam mengatasi Yang tercatat hanya 950 juru parkir di 716 titik parkir, serta 13 kolektor dari seluruh juru parkir.²

Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum telah diatur kewenangan kepada direksi untuk mengelola parkir tepi jalan umum. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya didirikan sebagai salah satu sumber pendapatan

² Sukmawati. 2010. *Perusahaan Daerah Parkir Lamban Data Petugas Tidak resmi*.
<http://en.tempo.co/read/news/2010/06/10/176254197/Perusahaan-Daerah-Parkir-Lamban->

asli daerah dari pengelolaan retribusi parkir. Sesuai dengan tugas pokok dari perusahaan daerah parkir Makassar Raya adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengandalkan, mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir di bidang perparkiran.

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Makassar seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak secara resmi terdaftar di PD. Adapun beberapa contoh kasus terhadap parkir liar di Kota Makassar yang terdapat beberapa titik di daerah Kecamatan Panakukang tepatnya di depan mall panakukang dan di daerah utara Makassar yaitu di Jl. Nusantara, Jl. Balaikota, Jl. Pattimura dan Jl. Sumba Opu yang menimbulkan kemacetan berkepanjangan sehingga merugikan pejalan kaki.

Parkir sebagai kawasan peparkiran serta permasalahan retribusi parkir tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pungutan parkir dapat dikenakan kapan saja dan dimana saja, meskipun petugas parkir tidak dilengkapi dengan bukti tanda parkir.

Melihat di berbagai tempat di kota ini, terdapat banyak tempat parkir yang memungkinkan terjadinya pelanggaran aturan parkir. Tentu

saja ini sangat mengganggu kepentingan bersama. Sebagai salah satu kota tujuan wisata, sebaiknya Makassar harus memiliki tata kota yang baik dan mengatur fasilitas-fasilitas umum sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Peranan pemerintah dan kesadaran masyarakat yang harus saling membantu sangat diperlukan dalam membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum tersebut.

Permasalahan pelanggaran parkir ini tentu saja diperlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak baik itu dari pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat selaku pengguna. Peranan pemerintah tentu saja melakukan pengawasan dan penegakan aturan-aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibuat hukum itu sendiri. Sedangkan masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran dan ketaatan terhadap hukum atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun realiasi Pendapatan Jalan Boulevard Rp.2.800.000, Jalan Kartini Rp.800.000, Jalan Somba Opu Rp.800.000, Jalan Penghibur Rp.800.000.

Sumber: Diolah dari data Sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 20 Oktober 2020.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah diatur pemeberian wewenang kepada direksi untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini adalah Perusahaan

Daerah Parkir Makassar Raya yang diberikan wewenang untuk mengatur pemarkiran di kota Makassar.

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perparkiran di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan efisiensi efektivitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.³

Dalam pengaturan pemarkiran, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diberikan kewenangan untuk menyiapkan para juru parkir yang sudah terlatih agar siap terjun ke lapangan. Perusahaan ini juga melakukan pengawasan terhadap adanya para juru parkir tidak resmi yang mengatasnamakan perusahaan hanya untuk kepentingan pribadi. Diharapkan bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dapat mengatasi permasalahan parkir tidak resmi di kota Makassar yang semakin meningkat dan mengganggu kepentingan umum. Pemerintah juga diharapkan berperan aktif untuk menyediakan fasilitas-fasilitas parkir yang resmi agar tidak ada lagi parkir tidak resmi.

³ <http://pdparkirmakassarraya.blogspot.com/2009/03/perusahaan-daerah-parkir-makassarraya.html>.

Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya diharapkan, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan peraturan daerah kota Makassar ini terhadap pelanggaran aturan parkir.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas yang melatar belakangi calon peneliti tertarik untuk meneliti “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENEMPATAN KENDARAAN BERMOTOR DI LUAR TEMPAT PARKIR YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor diluar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan?
2. Sejauh mana efektivitas peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan terhadap kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk penerapan sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor diluar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan.
2. Untuk mengetahui Sejauh mana efektivitas peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan terhadap kendaraan bermotor

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat mengenai penlanggaran aturan parkir Kota Makassar.
2. Memberikan ruang lingkup yang tegas dan merupakan suatu patokan yang dapat memilih unsur-unsur yang relevan bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴

Strafbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh,

⁴ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, P.T. Rineka, Jakarta, hlm. 92

sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan⁶ menjadi:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Penulis Berpendapat pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan

⁵Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

⁶Bambang Poernomo, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 91

unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.⁷

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan “subyek” tindak pidana.⁸

Menurut Adami Chazawi,⁹ tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan Negara kita. Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Simons mendefinisikan tindak pidanasebagai:

suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

Andi Zainal Abidin Farid, mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik.¹¹ Dikarenakan alasan sebagai berikut:

a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

⁷*Ibid*, hlm. 91

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Bandung, hlm. 55

⁹Adami Chazawi, *Pengantar Hukum... op.cit.*, hlm. 67.

¹⁰Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, hlm. 160

¹¹ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang

mempunyai sifat dapat dihukum". Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut¹²:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.¹³

Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar*.¹⁴

¹²Roni Wiyanto, *Asas-asas... loc.cit.*

¹³Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

¹⁴Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 173.

Cristhine-Cansil, memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).¹⁵

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) pidana pokok, dan (2) pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim.

Pidana pokok dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda; dan
5. pidana tutupan.

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang

¹⁵Cansil dan Cristhine Cansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 38

gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara. Pidana penjara, menurut lamanya menjalani hukuman, yaitu:

1. Seumur Hidup Atau Selama Waktu Tertentu;
2. Selama Waktu Tertentu Paling Pendek 1 (Satu) Hari Dan Paling Lama 15 (Lima Belas) Tahun Berturut-Turut;
3. Selama Waktu Tertentu Boleh Dijatuhkan Untuk Dua Puluh Tahun Berturut-Turut Dalam Hal Kejahatan Yang Pidananya Hakim Boleh Memilih Antara:
 - a) Pidana Mati;
 - b) Pidana Seumur Hidup; Dan
 - c) Pidana Penjara Selama:
 - a. Waktu Tertentu, Atau Antara Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu;
 - b. Begitu Juga Dalam Hal Batas Lima Belas Tahun Dilampaui Sebab Tambahan Pidana Karena Berbarengan, Pengulangan Atau Karena Ditentukan Pasal 52, Yang Berbunyi: "Bilamana Seorang

Pejabat Karena Melakukan Perbuatan Pidana Melanggar Suatu Kewajiban Khusus Dari Jabatannya, Atau Pada Waktu Melakukan Perbuatan Pidana Memakai Kekuasaan, Kesempatan Atau Sarana Yang Diberikan kepadanya Karena Jabatannya, Pidananya Dapat Ditambah Sepertiga".

- c. Selama Waktu Tertentu Sekali-Kali Tidak Boleh Melebihi Dua Puluh Tahun.

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan daripada pidana penjara. Lamanya pidana kurungan, yaitu:

1. paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
2. dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; atau
3. pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Contoh pidana denda, yaitu terdakwa divonis membayar sejumlah uang Rp.50 juta.

Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan oleh ideologi yang dianutnya. Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses, perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terhukum untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya, yaitu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih

untuk jangka waktu tertentu. Perampasan barang-barang tertentu merupakan proses, cara atau perbuatan mengambil atau menyita barang-barang tertentu dari terdakwa atau terpidana demi untuk kepentingan negara. Contohnya, barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau uang hasil korupsi dirampas untuk negara. Pengumuman putusan hakim merupakan proses atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terdakwa sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim.

B. Efektivitas Hukum

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatik. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindakan yang ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap

karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁶

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁷

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

¹⁷Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 375

dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum¹⁸. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa: hukum itu tumbuh Bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya¹⁹

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga kecenderungan untuk memberikan pandangan yang buruk yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran

¹⁸Dominick Salvator, 2006, *Mikroekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 43.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 79.

komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Berdasarkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum²⁰, yaitu:

1) Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (undangundang)

Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundangundagn mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, kadang kala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

2) Faktor penegak hukum

Pihakpihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum atara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, advokat, petugas lembaga

²⁰Soerjono Soekanto, 2008, *FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Apabila hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.

4) Faktor masyarakat

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Faktor masyarakat yang dimaksudkan adalah kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

5) Faktor kebudayaan

Hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim,

jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²¹

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalanramalan mengenai akibatakibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.²²

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktorfaktor tersebut dapat:

- 1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang undangannya).
- 2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).

²¹Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

²²Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman MasalahMasalah Hukum*, CV Agung, Semarang, hlm. 23.

- 3) Faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).²³

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundangundangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundangundangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Bagaimana pun juga, hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparatur penegak hukum itu sendiri yang lazim juga disebut *law enforcer* (*enforcement agencies*). Relevan dengan hal tersebut B. M. Taverne mengatakan, "*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken*" (berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undangundang pun). Dengan kata lain, "*berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan*

²³Suteki, 2008, "Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)", *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 34

*hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan.*²⁴ Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undangundang, tanpa didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

Hal yang sangat penting yang harus juga mendapat perhatian serius dari aparaturnya penegak hukum adalah tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas menengah. Inilah yang pernah dikuatirkan Honore de Balzac sebagaimana dikutip Phillipe Sands bahwa hukum di dunia sudah berubah menjadi seperti sarang labalaba, "*laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught*", (hukum, seperti sarang labalaba, menangkap seranggaserangga kecil dan membiarkan yang besarbesar lolos).²⁵ Artinya penegakan hukum hanya berlaku bagi "yang tidak mampu". Diskriminasi dijalankan di mana penegakan hukum itu telah berubah dari pengayoman menjadi sarang labalaba.

²⁴Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 6

²⁵Kusnu Goesniadhie S, 2010, Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 17 April, hlm.199.

Menurut Sunaryati FG Hartono, sarana dan prasarana, baik perangkat keras (seperti gedung tempat bekerja, failing cabinets, meja tulis, komputer dan laptop, senjata, kapal perunggu, dan lain sebagainya), perangkat lunak (seperti program, rencana, prosedur dan lain sebagainya) maupun *brainware* (ahliahli di berbagai bidang, seperti ahli peneliti, ahli komunikasi, ahli komputer, ahli desain, ahli perencanaan, ahli mediasi dan arbitrase, dan lainlain).²⁶

C. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Tidak resmi atau ilegal adalah tidak menurut hukum atau tidak sesuai aturan. Jadi parkir tidak resmi adalah parkir tidak yang tidak sesuai aturan yang ditetapkan dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu

²⁶ Sunaryati Hartono, 2008, *"Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Respons Terhadap Globalisasi Tanpa Mengorbankan Kepentingan Nasional dan*

lintas ataupun tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan²⁷.

1. Konsep Parkir

pengelolaan perparkiran terdapat tiga cara parkir, berdasarkan susunan kendaraan yaitu parkir paralel, parkir tegak lurus, dan parkir serong. Ini adalah konfigurasi dimana pengemudi kendaraan dapat mengakses parkir secara mandiri. Adapun mengenai ketiga cara parkir tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Parkir paralel Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua

²⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>

sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan

- b. Parkir tegak lurus Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.
- c. Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

2. Pajak Parkir

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah menjelaskan tentang subjek, objek, dan wajib pajak parkir.

Dalam pasal 63 ayat 1 yang dimaksud dengan subjek parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan objek parkir dalam pasal 62 ayat 1 yaitu :

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

D. Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan

Berbicara tentang apa yang dimaksud kendaraan, dalam Pasal 1 ayat 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor sendiri adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (angka 8), sedangkan kendaraan

tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Selanjutnya dalam Pasal 47 kembali diuraikan pula jenis dan fungsi kendaraan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.” Kemudian kendaraan bermotor lagi dikelompokkan menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dikelompokkan lagi berdasarkan kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Dalam makna yang sama juga diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan sebagai berikut:

Pasal 2

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 3

1. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.
2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum.

Pasal 4

Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikelompokkan ke dalam:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;

- b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
- c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.

2. Kendaraan Bermotor Wajib Memenuhi Syarat Teknis, Laik Jalan, dan Lolos Uji

Kendaraan bermotor yang terbagi dalam beberapa kelompok atau jenis yang akan digunakan di area jalan lalu lintas harus memenuhi syarat teknis, laik jalan dan lolos uji. Semua persyaratan itu dimaksudkan untuk menjaga segala kepentingan baik pihak pengendara, perusahaan angkutan, termasuk orang yang akan menggunakan kendaraan bermotor sebagai saran angkutan penumpang ataupun daya fungsi pengangkutan barang.

Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan yang menegaskan “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.” Adapun yang dimaksud dengan persyaratan teknis terdiri atas: susunan, perlengkapan, ukuran, karosen, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud laik jalan, ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan

arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Untuk selanjutnya, terhadap kendaraan bermotor, kereta gendongan, kereta tempelan yang diimpor, dibuat, dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian yang dilakukan melalui uji tipe maupun uji secara berkala. Pengertian uji tipe terdiri atas pengujian fisik dan pengujian rancang bangun. Pengujian fisik dimaksudkan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap. Sedangkan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Lebih lanjut pengaturan tentang syarat teknis, laik jalan dan lolos uji kendaraan bermotor, termasuk kendaraan tempelan dan kendaraan gendongan juga diwajibkan harus memenuhi syarat teknis, laik jalan dan lolos uji pula terlebih dahulu, yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁸

Tipe penelitian hukum empiris atau yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Pada penelitian ini akan dikaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.²⁹ Sehingga penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 280.

²⁹ Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

penyelesaian masalah.³⁰ Penelitian empiris dilakukan untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis tentang perubahan nama pada akta kelahiran

B.Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan, maka penulis akan melakukan penelitian pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya selaku pihak yang berwenang dalam mengatasi permasalahan parkir dan parkir swasta lain yang menyediakan jasa parkir. Selain itu penulis juga akan melakukan penelitian pada juru parkir resmi dan tidak resmi yang terdapat di beberapa tempat di kota Makassar

C.Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian atau keseluruhan variabel yang terkait dengan topik.³¹ Sedangkan sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Penetapan sampel dalam penelitian hukum empiris dilakukan sebagai langkah penting untuk mengeneralisasi sampel kedalam populasi.³² Generalisasi dalam artian kesimpulan penelitian yang diperoleh untuk menjelaskan keseluruhan populasi secara lengkap dan mendalam.

³⁰ *Ibid.*

³¹ W. Gulo. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Persada, hlm. 77

³² Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 145.

Namun, dalam penelitian ini penulis memilih informan yang dianggap memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Sugiyono menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan keyakinan bahwa orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau kondisi sosial yang diteliti.³³

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah field research, jadi data diperoleh dari lapangan. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Sebagai data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari informan atau narasumber yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini melalui kegiatan wawancara langsung terhadap : Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

³³ Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm. 54

³⁴ Suharsimi Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 129.

b. Data sekunder

Data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena penelitian dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau informasi. Olehnya itu, pengumpulan data dipilih berdasarkan kondisi yang ada dilapangan sehingga diperoleh infomasi standar dan akurat. Adapun data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. *Observasi*

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.³⁵ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.³⁶ Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang

³⁵ Sanafiah Faizal. (2001). *Format-format Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

³⁶ Suharsimi Arikunto. (2006). *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*. Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 230.

disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil.

b. wawancara

Menurut Lexy J. Maleong bahwa wawancara merupakan kegiatan percakapan yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Kegiatan wawancara bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber (*interviewee*) yang merespon pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.³⁷ Adapun tujuan wawancara yaitu untuk menggali permasalahan secara mendalam dan terbuka.

Wawancara diajukan kepada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Kegiatan wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti dengan harapan akan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono dokumentasi adalah catatan atas peristiwa yang terjadi di masa yang lampau atau yang sudah berlalu. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara yang telah dilakukan sehingga data tersebut lebih kredibel atau lebih dapat dipercaya.

³⁷ Lexy J. Maleong. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 186.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk mencari dan menyusun data hasil observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara dengan mengorganisasikan data menjadi kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami diri sendiri dan orang lain.

Untuk mempermudah memahami data yang diperoleh maka data dibuat kedalam struktur yang sistematis dan rapi. Adapun analisis data dimulai dengan pemeriksaan data, kalisifikasi, verifikasi, analisis hingga membuat kesimpulan, untuk lebih jelas penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Proses pemeriksaan data diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang akan dianalisis³⁸. Langkah awal ini dilakukan peneliti agar diperoleh kelengkapan data, kejelasan, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain dengan harapan data-data tersebut sudah mampu memecahkan permasalahan yang diteliti, mengurangi kesalahan dan kekurangan data serta untuk meningkatkan kualitas data.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 168.

b. Klasifikasi (classifying)

Langkah kedua yaitu klasifikasi data, pada tahapan ini jawaban responden diklasifikasi berdasarkan macamnya. Kegiatan ini sampai pada pengorganisasian data dengan memberikan kode terhadap jawaban informan sesuai dengan kategori masing-masing³⁹. Peneliti mereduksi data yang diperoleh dengan menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari informan kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai kebutuhan peneliti.

c. Verifikasi (verifying)

Verifikasi data merupakan langkah pembuktian kebenaran untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Cara yang dilakukan untuk memverifikasi melalui pertemuan dengan informan dan memberikan hasil wawancara untuk kemudian meminta tanggapannya terhadap kesesuaian informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya⁴⁰.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Nana Sudjana dan Awal Kusuma. (2008). Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Alghesindo. hlm. 84.

d. Analisis Data (*analysing*)

Analisis (*analysing*) merupakan sesuatu yang bersifat uraian, penguraian dan kupasan⁴¹. Pada tahapan ini data-data yang diperoleh dianalisa kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Analisis data dimulai dengan mamaparkan data yang telah diklasifikasikan, yang kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkan sumber data yang ada dan dianalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian.

Hasil analisis data terhadap permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Penulis melakukan analisis data menggunakan komparatif deskriptif yaitu membandingkan beberapa status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahapan akhir data dikelola dengan membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan dilakukan untuk memberikan jawaban kepada pembaca dan permasalahan-permasalahan yang diangkat

⁴¹ Hendro Darmawan. (2013). Kamus Ilmiah Populer Lengkap. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. hlm. 737.

pada latar belakang penelitian yang dibahas sebelumnya ⁴² . Kesimpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran yang jelas tentang suatu objek penelitian baik berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori ⁴³ . Kesimpulan yang ada merupakan keputusan yang dibuat dari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data dengan tujuan agar mempermudah menjabarkan latar belakang sekaligus menjawab rumusan masalah.

⁴² Nana Sudjana dan Awal Kusuma. (2008). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. hlm. 16.

⁴³ Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*. Cet. VII; Bandung: Alfabeta. hlm. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tempat penelitian

1. Sejarah Parkir di kota Makassar

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kota Makassar merupakan Kota yang semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalulalang di jalanan, akibat dari keramaian ini lalu lintas di kota ini sangat macet. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang memarkir kendaraannya di atas bahu jalan. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Makassar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolis yang ramah lingkungan, oleh karena itu Perusahaan Daerah (PD) Parkir yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar dalam Perda No.5 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. Parkir Kota Makassar yang didasari atas prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat kota Makassar adalah perusahaan yang diharapkan mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Salah satu hal penting yang mana hal ini sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan tentang perparkiran di Kota Makassar adalah stakeholder dan masyarakat pengguna

parkir. Bagaimana dua hal tersebut bisa saling memberikan kontribusi satu sama lain. Dalam hal pelaksanaan dari pada suatu kebijakan ada hal-hal penting yang perlu untuk diperhatikan, yang mana suatu kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem. Ketika kebijakan dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya.

Pemerintah Kota Makassar sejak tanggal 11 Desember 2006 telah mengeluarkan suatu regulasi yang mengatur secara langsung pengelolaan perparkiran di Kota Makassar. Regulasi yang dimaksud tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Perkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari pada dikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran. Pentingnya suatu kebijakan yang berperan didalam bidang perparkiran ini sebagai langkah perbaikan mutu kualitas dan kuantitas Pemerintah Kota Makassar secara umum. Sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur parkir tepi jalan umum.

2. Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar

Sebelum pembentukan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, perpustakaan di kota Makassar dikelola oleh Badan Pengawas Perpustakaan (BPP) dibawah struktur organisasi unit-unit Pelaksanaan Tetap Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Pemikiran pemerintah kota Makassar untuk membentuk Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perpustakaan kepada masyarakat kota Makassar. Disamping itu, kegiatan perpustakaan di kota Makassar merupakan salah satu objek yang mempunyai prospek untuk dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar dengan dibetuknya perusahaan daerah yang khusus menangani perpustakaan, selain itu diharapkan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan pemberian jasa pelayanan perpustakaan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Visi

Menjadikan Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar sebagai perusahaan daerah terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Makasaar dan terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan jabatan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perparkiran guna menunjang kinerja perusahaan.
- c. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju kota maritim dan perdagangan dunia;
- d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar sebagai stimulan dalam rangka meningkatkan motivasi, loyalitas, kreativitas dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan.

B. Hasil penelitian

1. penerapan sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor diluar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam daerah Kota Makassar. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah:

1. Pelanggaran Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selam-lamnya 6 (enam) bulan atau

denda sebanyak-banyaknya Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah);

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke kas daerah;

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sanksi yang terjadi dilapangan menurut Ir. Asrarrudin selaku perwakilan dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya mengatakan “Juru parkir yang melanggar aturan Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 pertama - tama akan diberikan pembinaan berupa edukasi tentang sanksi pidana yang telah di tetapkan, pembinaan tidak berjalan lancar akan diberikan sanksi administratif atau teguran tertulis agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan dan jika juru parkir tersebut mengulangi pelanggaran yang telah ditetapkan maka dari pihak kami akan memberikan sanksi pidana seusai dengan ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006.”⁴⁴

Sesuai dengan pendapat dari Ir. Asrarrudin selaku perwakilan dari PD Parkir Makassar Raya dapat disimpulkan bahwa

⁴⁴ Ir. Asrarrudin. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. wawancara. Makassar 25 Januari 2023

penerapan sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor diluar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan telah terlaksana sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Kemudian menurut Maradona selaku Ketua Serikat Juru Parkir Kota Makassar “ Sependeck pengetahuan saya, terlepas dari perda nomor 17 tahun 2006 adapun pasal 287 Undang-undang NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pemilik kendaraan bermotor yang parkir liar dilokasi-lokasi larangan yang diatur oleh perwali nomor 64 tahun 2011 yang menyebabkan kemacetan di lima ruas jalan, Jalan Ahmad Yani,Jalan Urip Sumoharjo,Jalan A.P.Petarani,Jalan Alauddin, Jalan Sam Ratulangi, akan mendapatkan sanksi pidana kurungan dengan hukuman paling lama 1 bulan”.⁴⁵

2. Efektivitas peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan terhadap kendaraan bermotor

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu

⁴⁵ Maradona.Serikat Juru Parkir Kota Makassar.wawancara 20 Maret 2023.

karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan⁴⁶ dimana sasaran pada rumusan masalah ini adalah kendaraan bermotor.

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Menurut Ir. Asrarrudin selaku perwakilan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya⁴⁷ “Berbicara soal kesempurnaan aturan belum bisa diukur akan tetapi efektivitas Peraturan Daerah No 17 Tahun 2006 sudah bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya kendaraan bermotor dengan taatnya pada aturan parkir yang telah ditetapkan.”

Sesuai dengan pendapat dari Ir. Asrarrudin selaku perwakilan dari PD Parkir Makassar Raya dapat disimpulkan bahwa efektivitas peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan terhadap kendaraan

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ir. Asrarrudin. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. wawancara. Makassar 25 Januari 2023.

bermotor telah efektif dengan pengelolaan parkir di Kota Makassar.

Kemudian menurut Muhammad Haidir, selaku mantan ketua LBH Makassar ⁴⁸ “Berbicara tentang efektiv bicara tentang pengelolaan kemudian tentang muatan perda itu sendiri, kemudian bicara tentang pengelolaan PD parkir itu sendiri, hubungan hukum jukir dengan perusahaan daerah posisi hukum yang terkait dengan ketenagakerjaan bisa juga posisi hukum hubungan kerja sama yang tidak jelas yang diatur oleh perda. Kemudian itu berdampak pada efektivitas, bahkan sampai pada pendapatan daerah dan distribusi parkir”.

⁴⁸ Muhammad Haidir. LBH Makassar. wawancara. Makassar 20 Maret 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah yang telah diajukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor diluar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan telah terlaksana sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
2. Efektivitas peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan terhadap kendaraan bermotor telah efektif dengan pengelolaan parkir di Kota Makassar.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan parkir di Kota Makassar.
2. Kepada pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar raya, seiring perkembangan zaman di era digital ada baiknya untuk meningkatkan pengelolaan jenis pungutan dan tarif jasa yang

dulunya menggunakan *cash* menjadi uang elektronik atau QRIS guna meningkatkan efektivitas transaksi.

3. Bagi pengendara bermotor, sekiranya dapat mengimplementasikan aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian lebih mendalam terkait Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta.

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum*.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta: Rajawali Press.

Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung:
CV. Mandar Maju.

Bambang Poernomo, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia,
Yogyakarta.

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar
Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya,
Bandung.

Cansil dan Cristhine Cansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya
Paramita, Jakarta.

Dominick Salvator, 2006, *Mikroekonomi*, Erlangga, Jakarta.

Hendro Darmawan. (2013). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta:
Bintang Cemerlang.

- Kusnu Goesniadhie S, 2010, Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 17 April.
- Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lexy J. Maleong. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma. (2008). Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Alnesindo.
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma. (2008). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo.
- Otonomi Daerah, Bandung, Fokus Media.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas*.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman MasalahMasalah Hukum*, CV Agung, Semarang.

Sadu Wasistiono, 2002, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan*

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Sanafiah Faizal. (2001). *Format-format Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, P.T. Rineka, Jakarta.

Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*. Cet. VII; Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2006). *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*. Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukmawati. 2010. *Perusahaan Daerah Parkir Lamban Data Petugas Tidak resmi*.

Sunaryati Hartono, 2008, *“Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Respons Terhadap Globalisasi Tanpa Mengorbankan Kepentingan Nasional*

Suteki, 2008, “Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)”, *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

W. Gulo. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Bandung.

INTERNET:

<http://en.tempo.co/read/news/2010/06/10/176254197/Perusahaan-Daerah-Parkir-Lamban>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>.

<http://pdparkirmakassarraya.blogspot.com/2009/03/perusahaan-daerah-parkir-makassarraya>.

LAMPIRAN

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA Jalan : Hati Mulia No. 7, Makassar Telp. (0411) 873384 Fax. (0411) 838079	
---	---	---

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 065/10.1/PERUMDA-PMR/I/2023

Pejabat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Asrarudin Mamonto, MM**
Jabatan : Kabag. Umum
Nama Instansi : PERUMDA. Parkir Makassar Raya

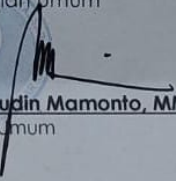
Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FIKRI AKBAR**
Nim : 04020190325
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENEMPATAN KENDARAAN BERMOTOR DI LUAR TEMPAT PARKIR YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN "**

Benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan proses penelitian dan pengambilan data pada Instansi kami dari Tanggal 09 Januari s/d 16 Januari 2023, berdasarkan Surat Permohonan Izin melakukan Penelitian
Nomor : 070/175-II/BKBP/I/2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Januari 2023
PERUMDA. Parkir Makassar Raya
Ub. Bagian Umum

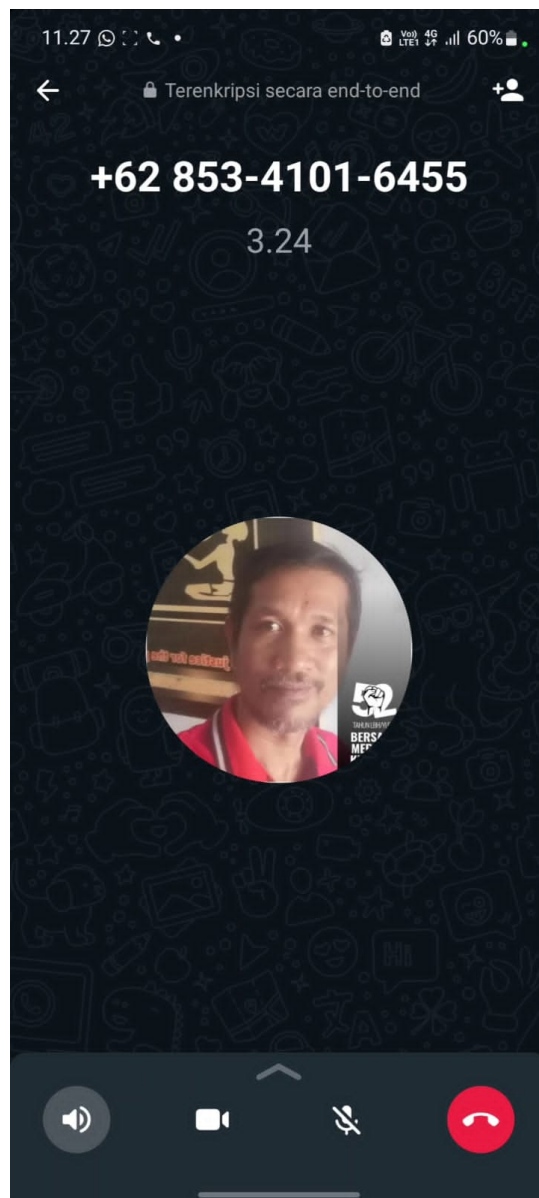

Ir. Asrarudin Mamonto, MM
Kabag. Umum

cc. File

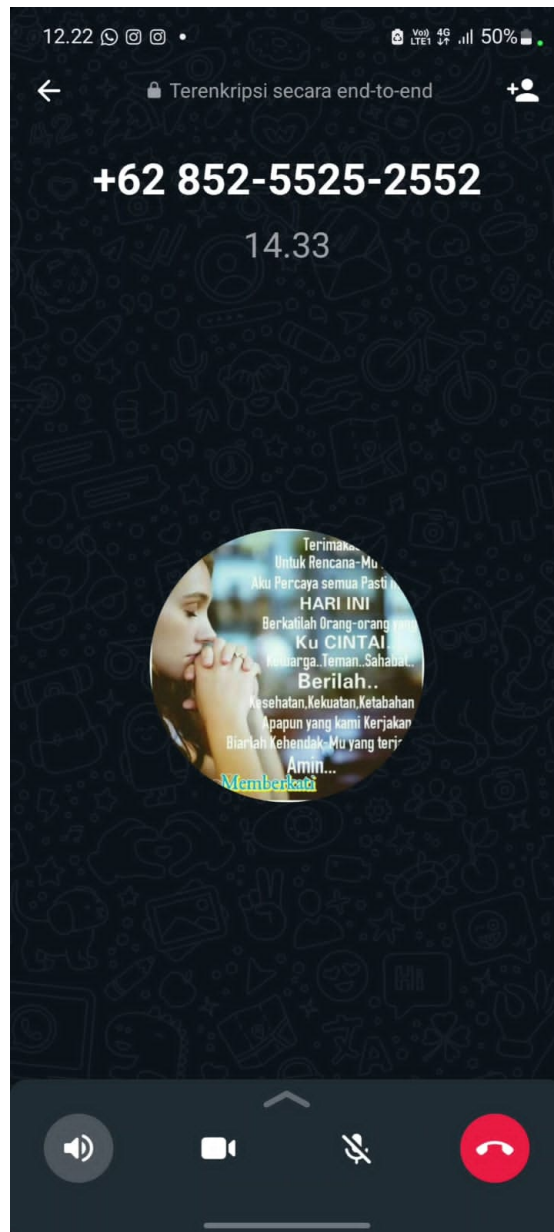
Home page : <http://www.makassar.go.id>
Email : parkir@makassar.go.id



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara bersama Staff Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar.



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara bersama Mantan Ketua LBH Makassar.



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara bersama Ketua Serikat Juru Parkir Kota Makassar.